



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA. Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para calon mempelai, orang tua calon mempelai perempuan, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 25/Pdt.P/2018/PA. Mur. tanggal 9 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 8/2/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 7 Juni 1994 dan telah mempunyai anak laki-laki bernama xxx yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000 berstatus perjaka dan bertempat tinggal di Desa xxx, RT 003, RW 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama xxx, umur 17 tahun berstatus perawan bertempat tinggal di Desa xxx, RT 003, RW 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;

1/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikahkan anak Pemohon di usia muda, dan menyarankan Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon hingga usia anak Pemohon telah cukup seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk segera menikah anak Pemohon bernama xxx dengan seorang perempuan bernama xxx dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan para calon mempelai yaitu:

1. **xxx**, umur 18 tahun, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di di RT 003, RW 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saya bernama xxx, anak kandung Pemohon;
 - bahwa saya lahir pada tanggal 23 Januari 2000;

3/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya telah meminang seorang perempuan bernama xxx untuk menikah secara sah menurut hukum;
 - Bahwa ayah saya sudah mendaftarkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tapi ditolak karena umur saya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - bahwa saya telah mengenal baik dengan calon istri saya bernama xxx dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab selama 2 (dua) tahun, bahkan saya telah meminang calon istri saya tersebut sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - bahwa, saya bersedia menikah tanpa paksaan karena saya telah mampu dan sanggup membentuk suatu rumah tangga dan sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya kelak;
 - bahwa, pekerjaan saya adalah nelayan dan mempunyai penghasilan sendiri yang relatif cukup membiayai sebuah rumah tangga;
 - bahwa, saya sanggup membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. **xxx**, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saya bernama xxx;
 - bahwa saya lahir pada tanggal 1 September 2001;
 - bahwa saya telah dipinang oleh seorang jejak bernama xxx untuk menikah secara sah menurut hukum;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan saya dengan anak Pemohon bernama xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, akan tetapi ditolak karena umur xxx mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - bahwa saya telah mengenal baik dengan xxx dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab selama 2 (dua) tahun lebih bahkan saya sudah dilamar sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, serta saya menyatakan bersedia dan rela untuk menikah;

4/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saya telah siap untuk menjadi isteri / ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang salehah serta taat dengan suami;
- bahwa, saya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung xxx bernama:

xxx, umur 35, agama Katolik, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 007, RW 005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya bernama xxx, ibu kandung xxx (calon mempelai perempuan);
- bahwa ayah kandung xxx telah meninggal dunia;
- bahwa xxx (calon mempelai perempuan) lahir pada tanggal 1 September 2001;
- bahwa xxx telah dipinang oleh seorang jejaka bernama xxx untuk menikah secara sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak saya dengan anak Pemohon bernama xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, akan tetapi ditolak karena umur xxx mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa xxx telah mengenal baik dengan xxx dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab selama 2 (dua) tahun lebih bahkan sudah dilamar sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, serta menyatakan bersedia dan rela untuk menikah tanpa paksaan;
- bahwa, xxx telah siap untuk menjadi i menjadi isteri yang salehah serta taat dengan suami;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307080107760007 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka atas nama Pemohon, tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/2/VI/94 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 7 Juni

5/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307080802053486 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 94/LD/TRA/2007 atas nama Mohamad Risan, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, tanggal 5 Desember 2007, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 259/LD/KTE/2013 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 2 September 2013, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5307082010/SURKET/01/120918/0004 atas nama Mohamad Risan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5307082010/SURKET/01/120918/0003 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 12 September 2018, bukti surat

6/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Mohamad Risan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 28 September 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan Administrasi yang ditujukan kepada Mohamad Risan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 27 September 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307102004070095 atas nama Fidelis Piden, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 7 Maret 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Izin Orang Tua atas nama xxx, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT 004, RW 002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka. Saksi

7/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



adalah ipar sekaligus tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxx karena Pemohon adalah ipar sekaligus tetangga saksi;
 - b. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak diantaranya xxx;
 - c. Bahwa anak Pemohon bernama xxx telah melamar seorang perempuan bernama xxx sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan telah diterima serta diresdusi oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;
 - d. Bahwa xxx telah saling kenal (pacaran) dengan xxx selama lebih 2 (dua) tahun dan saling akrab;
 - e. Bahwa xxx telah meminang xxx sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - f. Bahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon bernama xxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
 - g. Bahwa xxx dengan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - h. Bahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari xxx telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;
 - i. Bahwa xxx mempunyai pekerjaan tetap dan dapat memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;
2. **xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT 004, RW 002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka. Saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxx karena Pemohon adalah paman saksi;
 - b. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, salah seorang diantaranya bernama xxx;

8/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa anak Pemohon bernama xxx telah meminang seorang perempuan bernama xxx sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;
- d. Bahwa xxx telah saling kenal (pacaran) dengan xxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan saling akrab bahkan telah melamarnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- e. Bahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, akan tetapi akad nikah terkendala karena anak Pemohon bernama xxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- f. Bahwa xxx dengan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;
- g. Bahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari xxx telah cukup dewasa serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;
- h. Bahwa xxx mempunyai pekerjaan tetap dan dapat memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak kandungnya sampai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan memberikan penjelasan tentang kewajiban dan

9/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan, sebagaimana petunjuk yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon mempelai, ibu kandung calon mempelai perempuan, serta dikuatkan bukti-bukti surat dan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara ini mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi nikah disebabkan keinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama xxx dengan seorang perempuan bernama xxx ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon bernama xxx belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11;

10/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Hanapi dan berkumpul dalam satu keluarga sebagaimana bukti P.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mohamad Risan, lahir pada tanggal 23 Januari 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Igma dengan Hanapi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx, lahir pada tanggal 1 September 2001 adalah anak kandung dari seorang ibu bernama xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mohamad Risan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah

11/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara xxx dengan xxx binti Fidelis Piden dengan alasan xxx belum mencapai 19 (enam belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan Administrasi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kehendak Mohamad Risan untuk melangsungkan pernikahan belum memenuhi persyaratan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Fidelis Piden (almarhum) semasa hidupnya pernah tinggal bersama dalam satu keluarga bersama dengan istrinya bernama xxx dan mempunyai 3 (tiga) orang anak di antaranya xxx, xxx juga telah memberi izin kepada anak kandungnya bernama xxx alias Aisyah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Risan sebagaimana bukti P.11, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

12/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang bernama **xxx** mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (i) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang bernama **xxx** mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (h) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **xxx** dan telah dikaruniai anak yang bernama **xxx**, lahir pada tanggal 23 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **xxx** dengan seorang perempuan bernama **xxx**, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**;
- Bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak kandung Pemohon bernama **xxx** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga **xxx** dan keluarga **xxx** mendukung agar **xxx** dengan **xxx** segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik karena antara keduanya telah pacaran selama 2 (dua) tahun dan saling akrab;
- Bahwa Mohamad Risan sanggup untuk menjadi suami serta sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan **xxx** juga sanggup untuk menjadi istri;
- Bahwa antara **xxx** dengan **xxx** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

13/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan xxx adalah suami isteri sah;
- Bahwa xxx, lahir pada tanggal 23 Januari 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami isri bernama xxx dan xxx;
- Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan xxx;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx menolak menikahkan xxx karena xxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa xxx dan xxx tidak dapat dipisahkan lagi dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa xxx sanggup untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan xxx sanggup menjadi istri;
- Bahwa antara xxx dengan xxx sanggup berumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik, maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

14/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa faktanya di masyarakat, meskipun banyak pasangan keluarga muda (yang menikah di bawah minimum usia perkawinan) yang tidak berhasil dalam membina rumah tangganya, namun banyak juga ditemukan pasangan keluarga muda yang mampu mewujudkan rumah tangga yang berhasil, harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka dalam hal ini undang-undang secara antisipatif telah memberikan solusi secara kasuistik untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim antara lain *Pertama*: niat dan tekad yang kuat Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, *kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan calon mempelai untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan xxx didasarkan atas

15/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, berstatus jejak dan perawan serta tidak ada halangan syar'i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon yang masih muda belia tersebut untuk menikah juga sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya *"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat"*.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan resiko kemadharatan yang timbul jika membiarkan anak Pemohon tersebut bergaul tanpa ikatan perkawinan di tengah pergaulan remaja saat ini yang cenderung semakin bebas, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mendedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, sebagaimana

16/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

17/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

18/dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mur.